PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0565) 21601- Fax.(0565) 24972
SINTANG –KALBAR
Kode Pos 78612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SINTANG

NOMOR 188.4 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang …

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindaha Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Memutuskan . . .

M**EMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Setiap Bidang di Dinas Lingkungan Hidup wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Hasil kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai indikator kinerja utama dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup setiap akhir semester.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 Maret 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG,

Drs. H. A. DARMANATA, MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.4 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Maret 2017
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 – 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Sintang di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, baik dari fungsi koordinasi maupun pengawasan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dengan jalan melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebijakan Bupati.

3. Fungsi :
   - Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan di Dinas Lingkungan Hidup
   - Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup
   - Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di dinas lingkungan hidup
   - Pembinaan UPTD di bidangan Lingkungan Hidup
   - Pengelolaan Administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan , keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan , humas dan arsip di Dinas Lingkungan Hidup
   - evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
   - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup
   - Penyusunan Penetapan Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup
   - Penyusunan Analisa Jabatan
   - Penyusunan Pengawasan Melekat
   - Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Visi

   Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah. Serta menata dab mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

5. Misi
   - Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
   - Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih;

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2017 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	SUMBER DATA
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan, Perencanaan dan Kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Tempat Pemakaman Umum / Satuan Penduduk x 1000	Untuk mengindikasikan ketersediaan Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk telah sesuai dengan target yang ditentukan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
			Rasio tempat pem-buangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) / Satuan Penduduk x 1000	Untuk mengindikasikan ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk telah sesuai dengan target yang ditentukan	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
			Persentase Penanganan Sampah	Sampah yang tertangani / Jumlah Timbunan Sampah x 100 %	Untuk mengetahui apakah Penanganan Sampah di Kabupaten Sintang dapat menanggulangi jumlah timbunan sampah yang terjadi akibat konsumsi sampah yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten sintang telah sesuai dengan target yang ditentukan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman

	Mengendalikan Pencemaran Lingkungan dan Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Penurunan beban Pencemaran Lingkungan dan penurunan Laju Kerusakan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam	Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang berdampak pada lingkungan	Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang berdampak pada lingkungan / Jumlah Pelaku Usaha x 100%	Untuk mengetahui apakah pengawasan terhadap pelaku usaha yang berdampak pada lingkungan telah sesuai dengan target yang ditentukan	Bidang Tata Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
			Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Konservasi	- Nilai Baku Mutu Air - Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Untuk mengetahui apakah Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Konservasi telah sesuai dengan target yang ditentukan	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Laboratorium DLH
			Jumlah kasus sengketa lingkungan hidup tertangani	Jumlah Kasus sengketa yang tertangani (terselesaikan)	Untuk mengetahui apakah Jumlah Kasus Sengketa Lingkungan Hidup tertangani sesuai dengan target yang telah ditentukan	Bidang Tata Lingkungan

	Pengaturan pemanfaatan lingkungan melalui pendekatan tata ruang dan pengkajian dampak lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan	Terintegrasinya dan diterapkannya Pelestarian Fungsi dan Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki ijin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki ijin lingkungan / Jumlah Pelaku Usaha x 100%	Untuk mengetahui apakah jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai dengan target yang telah ditentukan	Bidang Tata Lingkungan
			Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan	Tempat Pembuangan Sampah per satuan / Jumlah Tempat Pembuangan Sampah x 100 %	Untuk mengetahui apakah Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
	Mengingkatkan Kapasitas kelembagaan pengelola, perlindungan, penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luasan RTH (taman / tugu) yang dikelola	Luasan RTH yang dikelola / Jumlah Luasan RTH x 100%	Untuk mengetahui luasan RTH (taman/tugu) yang dikelola sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Sintang, 8 Maret 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

Drs. H. A. DARMANATA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600203 198503 1 022